



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN JADUAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 menjelaskan bahwa waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu melakukan Penyusunan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dalam Wilayah Kota Langsa dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013;
12. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07).
13. Peraturan Walikota Langsa Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota di Kota Langsa.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 9/BA/II/2014 Tanggal 27 Februari 2014 tentang Penyusunan Jadwal dan Lokasi Kampanye Parpol Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Langsa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Penyusunan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dalam Wilayah Kota Langsa.

KEDUA.....

- KEDUA** : Jadual dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dalam Wilayah Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** dirinci sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dalam Wilayah Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal 16 (enam belas) Maret 2014 sampai dengan 5 (lima) April 2014 dimulai dari pukul 09.00 wib dan berakhir paling lambat pukul 17.00 wib.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Langsa**
pada tanggal 1 **Maret** 2014 **M**
29 Rabi'ul Akhir 1435 H

KETUA


AGUSNI

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa
2 Tahun 2014
1 Maret 2014 M
29 Rabi'ul Akhir 1435 H

JADUAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014 DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

NO	TGL/BLN/THN	Lap. 1 Lap. Merdeka	Lap. 2 Lap. Bola kaki Gp. Alue Beurawe	Lap. 3 Lap. Bola kaki Kebun Lama	Lap. 4 Lap. Gp. Matang Seulimeng	Lap. 5 Lap. Langsa Timur	Lap. 6 Gp. Timbang Langsa	Lap. 7 Lap. BK. Gabren	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	15-Mar-14	----- Deklarasi Kampanye Damai yang diikuti seluruh Parpol Peserta Pemilu -----							
2	16-Mar-14	1 NASDEM	2 PKB	3 PKS	4 PDI-P	11 PDA		D P D	
3	17-Mar-14	5 GOLKAR	6 GERINDRA	7 DEMOKRAT	8 PAN	12 PNA			
4	18-Mar-14	9 PPP	10 HANURA	14 PBB	15 PKPI	13 PA			
5	19-Mar-14		1 NASDEM	2 PKB	3 PKS	4 PDI-P	11 PDA		
6	20-Mar-14		5 GOLKAR	6 GERINDRA	7 DEMOKRAT	8 PAN	12 PNA		
7	21-Mar-14		9 PPP	10 HANURA	14 PBB	15 PKPI	13 PA		
8	22-Mar-14	11 PDA		1 NASDEM	2 PKB	3 PKS	4 PDI-P		
9	23-Mar-14	12 PNA		5 GOLKAR	6 GERINDRA	7 DEMOKRAT	8 PAN		
10	24-Mar-14	13 PA		9 PPP	10 HANURA	14 PBB	15 PKPI		
11	25-Mar-14	4 PDI-P	11 PDA		1 NASDEM	2 PKB	3 PKS		
12	26-Mar-14	8 PAN	12 PNA		5 GOLKAR	6 GERINDRA	7 DEMOKRAT		

NO	TGL/BLN/THN	Lap. 1 Lap. Merdeka	Lap. 2 Lap. Bola kaki Gp. Alue Beurawe	Lap. 3 Lap. Bola kaki Kebun Lama	Lap. 4 Lap. Gp. Matang Seulimeng	Lap. 5 Lap. Langsa Timur	Lap. 6 Gp. Timbang Langsa	Lap. 7 Lap. BK. Gabren	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	27-Mar-14	15 PKPI	13 PA		9 PPP	10 HANURA	14 PBB	D P D	
14	28-Mar-14	3 PKS	4 PDI-P	11 PDA		1 NASDEM	2 PKB		
15	29-Mar-14	7 DEMOKRAT	8 PAN	12 PNA		5 GOLKAR	6 GERINDRA		
16	30-Mar-14	14 PBB	15 PKPI	13 PA		9 PPP	10 HANURA		
17	31-Mar-14	2 PKB	3 PKS	4 PDI-P	11 PDA		1 NASDEM		
18	01-Apr-14	6 GERINDRA	7 DEMOKRAT	8 PAN	12 PNA		5 GOLKAR		
19	02-Apr-14	10 HANURA	14 PBB	15 PKPI	13 PAN		9 PPP		
20	03-Apr-14	1 NASDEM	2 PKB	3 PKS	4 PDI-P	11 PDA			
21	04-Apr-14	5 GOLKAR	6 GERINDRA	7 DEMOKRAT	8 PAN	12 PNA			
22	05-Apr-14	9 PPP	10 HANURA	14 PBB	15 PKPI	13 PA			

Ditetapkan di Langsa
 Pada tanggal 1 Maret 2014 M
 29 Rabi'ul Akhir 1435 H

KETUA


 AGUSNI